

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ADAT PADA MASYARAKAT  
ADAT SUKU BADUY DAN CIPTAGELAR**

**Tesis**

**Oleh**

**Afaf Septi Haryanti  
2122011066**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY DAN CIPTAGELAR**

**Oleh**

**Afaf Septi Haryanti**

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah pengakuan negara kepada desa yang ada di Indonesia termasuk desa adat. Pemerintah dalam upayanya menyejahterakan desa, memberikan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang ditujukan untuk pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi desa. Masyarakat Adat Baduy dan Ciptagelar sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembangunan dan kemajuan desanya. Penelitian ini membahas bagaimana struktur, tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana masyarakat pada kedua masyarakat adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur dan tata kelola pemerintahan Adat Baduy memiliki dua kepemimpinan yaitu kepala desa sebagai penanggungjawab administratif desa dan pu'un sebagai petinggi adat yang menerapkan hukum adat. Sedangkan kasepuhan ciptagelar memiliki petinggi adat yang disebut abah, dengan kepala desa yang dipilih melalui pilkades. Masyarakat Baduy menolak adanya dana desa karena tradisi leluhur sedangkan kasepuhan Ciptagelar tidak menerima dana desa secara langsung karena merupakan bagian dari desa Sirnaresmi.

**Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Desa Adat, Suku Baduy, Kasepuhan Ciptagelar**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF MANAGEMENT OF CUSTOMARY VILLAGE FUNDS IN THE BADUY AND CIPTAGELAR TRIBAL COMMUNITIES**

*by*

*Afaf Septi Haryanti*

*Law No. 6 of 2014 concerning Villages is a state recognition of villages in Indonesia, including traditional villages. The government in its efforts to improve village welfare, provides village funds based on Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds which are intended to fulfill village rights in implementing village autonomy. The Baduy and Ciptagelar Indigenous Communities both have the right to receive development and progress in their villages. This study discusses the structure, procedures for organizing government and management of community funds in both indigenous communities. This study uses normative and empirical legal methods through a statutory regulatory approach. This study shows that the structure and governance of the Baduy Customary government have two leaderships, namely the village head as the person in charge of village administration and the pu'un as the traditional leader who applies customary law. Meanwhile, the Ciptagelar Kasepuhan has a traditional leader called abah, with the village head being elected through a village head election. The Baduy community rejects village funds because of ancestral traditions, while the Ciptagelar Kasepuhan does not receive village funds directly because it is part of the Sirnaresmi village.*

***Keywords: Village Fund Management, Traditional Village, Baduy Tribe, Ciptagelar Kasepuhan***

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ADAT PADA MASYARAKAT  
ADAT SUKU BADUY DAN CIPTAGELAR**

Oleh

**AFAF SEPTI HARYANTI**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Konsentrasi Hukum Kenegaraan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Analisis Pengelolaan Dana Desa Adat Pada Masyarakat Adat Suku Baduy dan Ciptagelar**

Nama Mahasiswa : Afaf Septi Haryanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011066

Program Khusus : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI,**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.**  
NIP. 19610930 198702 1 001

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**  
NIP. 19800929 200810 2 023

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**  
NIP. 19800929 200810 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Hieronymus Soerjatnanta, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.** .....

Anggota : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.** .....

Anggota : **Dr. Fx Sumarja, S.H., M.Hum.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian : **16 Oktober 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Adat Pada Masyarakat Adat Suku Baduy dan Ciptagelar”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Afaf Septi Haryanti  
NPM 2122011066

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Afaf Septi Haryanti, adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Dilahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 07 September 1996.

Menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak TK Amalia Tanjung Senang lulus pada 2002, Sekolah Dasar Al-Azhar 1 Way Halim lulus pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Tanjung Senang lulus tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Tangerang lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan strata satu di Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan lulus pada tahun 2019. Tahun 2021, penulis melanjutkan strata dua magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTTO**

**“LIFE BEGINS AT THE END OF YOUR COMFORT ZONE”**

(NEALE DONALD WALSCH)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orangtua, suami, keluarga yang sangat saya kasihi dan hormati.

Sebagai tanda bukti serta rasa terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan,  
semangat serta doa yang mengiringi di setiap langkah kehidupan.

Serta

Almamater

Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY DAN CIPTAGELAR”**.

Tesis ini merupakan akhir dari proses pendidikan magister yang penulis tempuh. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, substansi, kutipan dan lainnya, namun tetap dapat terselesaikan berkat bantuan berupa inspirasi, kontribusi dan dukungan dalam banyak bentuk. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah membimbing dan membantu kelancaran terselesaikannya tesis ini, yaitu:

1. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. dan Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D, sebagai dosen pembimbing yang memberikan bimbingan serta sumbangan ilmu dalam pengembangan dan penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP, dan Dr. Fx Sumarja, S.H., M.Hum sebagai penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ide dan kontribusi yang membangun untuk menyempurnakan penyelesaian tesis ini.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, segenap civitas akademika dan staf pengelola PSMIH Universitas Lampung yang telah bekerjasama dalam membantu penulis selama masa pendidikan.

4. Kedua orangtua penulis, suami penulis, kakak adik serta keluarga yang memberikan dukungan moril, doa, bimbingan dan arahan.
5. Kepala Adat Desa Kanekes dan Kasepuhan Ciptagelar yang telah memberikan informasi sebagai narasumber terkait pembahasan tesis ini.
6. Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga terlimpah rezeki, kesehatan, kebahagiaan dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah berperan dalam kehidupan penulis dan membantu menyelesaikan pendidikan ini. Penulis menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam karya tulis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, Oktober 2024

Afaf Septi Haryanti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>JUDUL DALAM.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I     PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
1. Permasalahan .....	8
2. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Penelitian.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
a. Teori Pluralisme Hukum .....	9
b. Teori Hukum Utilitarisme Jeremy Betham .....	12
c. Teori Pengelolaan Dana Desa .....	15

2. Kerangka Konseptual.....	18
3. Alur Pikir .....	20
E. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Masalah.....	21
3. Sumber dan Jenis Data.....	21
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	22
5. Analisis Data.....	22
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Desa Sebagai Pelaksana Otonomi Daerah .....	24
1. Pengertian Desa dan Desa Adat .....	24
2. Desa Dalam Konsep Pelaksana Otonomi Daerah .....	32
B. Masyarakat Adat .....	36
1. Pengertian Masyarakat Adat .....	36
2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	40
C. Pengelolaan Dana Desa Secara Administratif .....	43
D. Masyarakat Desa Dan Masyarakat Adat Desa.....	48
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Struktur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat.....	50
1. Masyarakat Adat Suku Baduy.....	50
1.1. Gambaran Umum Wilayah Baduy .....	50
1.2. Struktur dan Tata Cara Penyelenggaraan Masyarakat Adat Baduy .....	53
2. Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar .....	58
2.1. Gambaran Umum Wilayah Kasepuhan Ciptagelar .....	58
2.2. Struktur dan Tata Cara Penyelenggaraan Masyarakat Adat Ciptagelar .....	62

B.	Pengelolaan Dana Desa Masyarakat Adat .....	67
1.	Tata Kelola Dana Masyarakat Adat Baduy .....	68
2.	Tata Kelola Dana Masyarakat Adat Ciptagelar.....	73

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	46
Gambar 2.	Peta Wilayah Baduy.....	51
Gambar 3.	Struktur Organisasi Desa Kanekes Dan Lembaga Adat Masyarakat Baduy.....	56
Gambar 4.	Peta Wilayah Kasepuhan Ciptagelar.....	59
Gambar 5.	Struktur Kelembagaan Kasepuhan Ciptagelar .....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehadiran desa telah diakui oleh Bangsa Indonesia yang tertulis di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota, yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur berdasar undang-undang. Pasal 18B Ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Lebih khusus UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>1</sup> sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat atau dengan nama lain selanjutnya disebut desa, suatu kumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan diperbolehkan untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan kepentingan sosial berdasarkan agenda kemasyarakatan, hak-hak sipil dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun.2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

Berbagai daerah di Indonesia memiliki banyak keragaman yang terlihat dari budaya maupun kondisi geografis dan ekonominya. Begitu pula dengan desa yang pada mulanya merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan memiliki adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (*self-governing community*). Keberagaman desa yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah pemerintahan adat dan modernisasi birokrasi. Berdasarkan peran dan fungsinya, desa dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu:<sup>2</sup>

- a) Desa adat (*self-governing community*) tergolong desa secara etnis (suku) dan mempunyai batas wilayah, pemerintahan adat, struktur/sistem pemerintahan adat yang diatur berdasarkan hukum adat dapat dipisahkan dari masyarakatnya untuk mendukung pengertian desa adat yang menginspirasi konsep otonomi yang sebenarnya, dimana desa adat dapat mengurus dan mengatur desa melalui sumber daya yang dimiliki wilayahnya tanpa adanya hubungan dengan pemerintah. Desa adat tidak menjalankan fungsi administratif pemerintahan.
- b) Desa administratif (*local state government*) adalah kesatuan wilayah yang mempunyai batas wilayah tersendiri, merupakan perpanjangan tangan pemerintahan dalam sistem pemerintahan daerah/kota. Desa hanya menjalankan fungsi administratif yang dikendalikan oleh negara, sehingga mempunyai otonomi yang terbatas.
- c) Desa otonom (*local self government*) kurang dipengaruhi oleh adat dan tradisi desa. Desa mandiri dibangun berdasarkan asas pemekaran, dengan hak eksklusif dan segala hak dalam perencanaan, pelayanan dan keuangan, bersumber dari pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Keragaman desa sebagai cikal bakal dalam undang-undang desa diusulkan oleh DPD RI kepada pemerintah dan DPR RI pada pelaksanaan rapat kerja panitia khusus RUU Desa untuk mengategorikan UU Desa menjadi dua tipe yaitu desa dan desa adat, dengan pertimbangan berdasarkan kuat atau lemahnya pengaruh adat yang ada di wilayah tersebut.<sup>3</sup> Disebutkan bahwa desa menjalankan urusan tugas pembantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan desa adat menjalankan

---

<sup>2</sup> Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik RUU Desa*. 2007. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

<sup>3</sup> [https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/jenis-desa/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/jenis-desa/)

urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Pengaturan terkait jenis desa ini tidak dicantumkan dalam RUU Pemerintah dan rancangan awal pemerintah di dalam rapat Pansus. Hasil dari rapat kerja ini menghasilkan rumusan sebagaimana yang tercantum dalam UU Desa. Perbedaan yang mendasari kedua desa ini terletak pada asas pengaturan, kewenangan serta bentuk dan susunan pemerintahan. Masing-masing desa sama-sama memiliki otonomi, dengan peresamaan dan perbedaannya<sup>4</sup>, yaitu:

1. Desa Adat adalah desa yang pengaruh tradisionalnya masih kuat, namun pengaruh tradisional yang ada di desa tersebut lemah.
2. Desa adat dan desa mempunyai hak asal usul, namun desa adat mempunyai lebih banyak asal-usul yang melebihi desa.
3. Desa adat menjunjung asas rekognisi (pengakuan dan kehormatan), sedangkan desa menjunjung asas subsidiarity (kekuasaan pengambilan keputusan di tingkat desa setempat).
4. Pemerintah (beserta lembaga dan perangkat) Desa adat menggunakan struktur asli (asal-usul), namun desa menggunakan struktur baru berdasarkan peraturan pemerintah.
5. Kedua desa ini melaksanakan pekerjaan administrasi publik yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga sebagai penerima Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD).

Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, sepanjang tahun 2017 telah merevitalisasi sejumlah 338 desa adat.<sup>5</sup> Dari 338 desa adat, desa adat Baduy dan Desa Adat Ciptagelar termasuk dalam kategori masyarakat adat. Kedua desa adat tersebut memegang susunan asli dan hak asal-usul sebagai tanda untuk mengakui kehidupan sebuah satuan yang telah ada sebelum lahirnya sebuah negara. Pengakuan dalam hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi pemerintah yang dikelola oleh negara. Meskipun organisasi pemerintahan ini telah lama menghadapi pengaruh dan

---

<sup>4</sup> [https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/jenis-desa/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/jenis-desa/)

<sup>5</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/desa-adat-dan-komunitas-budaya-direvitalisasi>

intervensi dari kekuatan luar, tradisinya tetap terjaga utuh. Predikat ini berdiri sebagai entitas yang berada dalam sistem politik, ekonomi, sosial, dan modernisasi yang mendominasi.<sup>6</sup>

Pemerintah dalam upayanya menyejahterakan desa, memberikan dana desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa<sup>7</sup> yang diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara<sup>8</sup>. Dijelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditujukan bagi desa yang dialirkan dana melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan diperuntukkan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembinaan juga pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa ini merupakan suatu bentuk perwujudan dalam memenuhi hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa menjadi tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa asal yang didasarkan oleh partisipasi, demokratisasi, keanekaragaman, otonomi asli, serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi desa yang bersumber dari APBN menerapkan asas *money follow function*, berkaitan dengan pengakuan negara terhadap wewenang asal usul dan wewenang pada tingkatan lokal desa. Apabila didasarkan pada administrasi keuangan yang baku, proses transfer dana ini dilaksanakan secara bertahap dan

---

<sup>6</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*. 2016. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hlm. 25

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 5558).

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara. Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 5864)

sesuai ketentuan. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan pemberian sumber daya yang memadai dengan harapan kewenangan yang telah diberikan dapat terlaksana dengan baik. Atas dasar ini maka sumber-sumber pendapatan sebagai hak Desa yang kemudian harus dilakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin sebagai sebuah kewajiban Desa yang diterapkan dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>9</sup>

Dalam pengelolaan dana desa mencakup aspek-aspek, seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas, pada pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan tanggungjawab yang tinggi sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara langsung.
2. Pengawasan masyarakat, yang mana pada hal ini masyarakat desa memiliki tugas dalam mengawasi dan memantau penggunaan dana desa melalui Musrenbang Desa dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Sumber Daya Manusia, merupakan pengelolaan dana desa tergantung pada sumber daya manusia seperti aparatur desa dan masyarakat yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa.
4. Partisipasi Masyarakat, dalam mengelola dana desa, partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam pemakaian dana sehingga masyarakat dapat memperoleh kelembagaan dan mengawasi penggunaan dana.
5. Pengawasan dan Evaluasi, pengelolaan dana desa perlu dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan seperti tata cara pengalokasian, pemantauan, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi dana desa.

UU Desa merupakan sebuah pengakuan negara kepada desa yang ada di Indonesia. Selain menjadi ujung tombak pelaksanaan pemeritahan pusat, masih banyak desa yang mempertahankan tradisinya dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang tidak sama dengan masyarakat pada umumnya, salah satunya adalah Desa Baduy dan Ciptagelar. Tata kehidupan warga Baduy ditetapkan oleh aturan adat dengan *Puun* sebagai pemimpin tertinggi dan dihormati, sedangkan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menjalani kehidupan yang diatur oleh hukum adat yang berlaku di bawah kepemimpinan kepala adat yang disebut Abah.

---

<sup>9</sup> [https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/)

Negara telah mengakui perbedaan hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pengakuan sebagai tindakan untuk tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Pengakuan mengharuskan negara untuk tidak memberikan pengecualian terhadap individu atau kelompok tertentu dengan memberikan kesempatan yang setara untuk sebuah kelompok atau individu mendapatkan hak-hak sipilnya.<sup>10</sup> Dalam pandangan hukum, terdapat istilah pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif. Pengakuan konstitutif diartikan bahwa negara menghadirkan atau memberikan hak kepada seseorang. Model ini memunculkan sebuah hak dikarenakan ini merupakan ketetapan negara. Adapun pengakuan deklaratif adalah berupa tindakan penegasan terhadap hak-hak yang telah ada. Hak-hak tersebut sudah terbentuk berdasarkan kebiasaan sebelum adanya kehadiran otoritas formal.

Suku Adat Baduy dan masyarakat adat Ciptagelar sebagai bagian dari desa yang berada di Indonesia, sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembangunan dan kemajuan desanya, sehingga baik Suku Adat Baduy maupun masyarakat Adat Ciptagelar mendapatkan dana desa yang peruntukannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Adat Suku Baduy dan Ciptagelar. Namun demikian adanya larangan-larangan adat untuk menerima pembangunan desa di masyarakat Suku Baduy, mendapatkan perubahan sosial budaya yang hidup di masyarakat Suku Adat Baduy. Suku Baduy dalam pembangunannya sangat mengedepankan sifat gotong royong dan kebersamaan antar masyarakatnya juga memegang prinsip atau filosofi dengan bunyi “Lojor Henteu Beunang Dipotong, Pendek Henteu Beunang Disambung” atau yang artinya “Panjang Tidak Boleh

---

<sup>10</sup> Simon Thompson, *The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction*. (Cambridge: Polity Press. 2006)

Dipotong dan Pendek Tidak Boleh Disambung”. Filosofi ini menjadi menarik karena dengan sifat serupa memiliki makna bahwa sesuatu tidak dapat dipotong begitu saja menjadi faktor-faktor kecil dan tidak dapat ditambahkan dengan hal lain apabila bukan sesuai porsi atau kebutuhannya. Filosofi ini masih dipegang teguh oleh Kepala Desa Adat Baduy dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keputusan masyarakat adatnya yang tidak mengambil anggaran atau dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Suku Baduy. Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini dapat memecah belah warga masyarakat Baduy yang selama ini berdiri tegak terhadap aturan adat untuk menjaga alam, sebagai tradisi budaya yang tidak menghendaki adanya pembangunan yang modern serta dapat menghilangkan nilai-nilai gotong royong dan menjadikan masyarakat Baduy lebih materialistis. Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat adat Ciptagelar, masyarakat Adat Ciptagelar mampu untuk menyesuaikan dana desa sebagai salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan modernisasi zaman dengan tetap diikat oleh peraturan/hukum adat sehingga tradisi leluhur dapat tetap terjaga.

Berkaitan dengan kewenangan atau hak, pemberian dan penetapan tidak diperlukan oleh masyarakat (hukum) karena dua alasan yang didasarkan oleh<sup>11</sup>, *pertama*, hak dan ketetapan tersebut sudah dimiliki dan digunakan sejak lama oleh masyarakat (hukum) adat untuk penegakkan dan penerapan aturan serta pembagian sumberdaya. *Kedua*, pemberian hak dapat menimbulkan ketidakpedulian bahkan dapat menghapus personalitas hukum yang ada di masyarakat adat. Pengabaian

---

<sup>11</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*. 2016. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

menjadi sebab dari perlakuan yang membeda-bedakan atau diskriminatif. Pengabaian pada hakikatnya juga menghapus atau mengecilkan personalitas pada masyarakat (hukum) adat sebagai sebuah kelompok karena tidak diakui dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Oleh alasan tersebut, pengakuan bagi masyarakat (hukum) adat haruslah juga mengakuinya sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya secara moral dan melakukan pengambilan keputusan secara otonom.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimana struktur dan tatacara penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Baduy dan Ciptagelar?
- b. Bagaimana Pengelolaan dana desa pada masyarakat adat Suku Baduy dan Ciptagelar?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup di penelitian ini adalah bidang hukum kenegaraan dengan berfokus kepada pengelolaan dana desa di desa Adat Baduy dan Ciptagelar.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis struktur dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat Baduy dan Ciptagelar
- b. Untuk menganalisis pengelolaan dana desa pada masyarakat adat Suku Baduy dan Ciptagelar

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memiliki daya guna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata pemerintahan pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan analisis pengelolaan dana desa pada desa adat Suku Baduy dan Ciptagelar dan dapat menjadi referensi untuk penelitian lain.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi penegakan hukum administrasi negara di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini dalam menganalisis dana desa pada desa adat.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoretis**

#### **a. Teori Pluralisme Hukum**

Teori Pluralisme Hukum merupakan teori yang merujuk pada keadaan di mana adanya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu lingkup kehidupan sosial. Pluralisme atau kemajemukan suatu masyarakat dapat terlihat dari sudut pandang secara horizontal dan secara vertikal.<sup>12</sup> Kemajemukan horizontal dapat terlihat dari keadaan yang memperlihatkan adanya satuan-satuan sosial beragam yang dapat dilihat melalui perbedaan agama, adat istiadat atau tradisi, suku bangsa, serta unsur-

---

<sup>12</sup> H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm. 1659

unsur khas daerah lainnya yang tidak dapat ditentukan melalui kualitas dari pembentuk keragaman tersebut. Sedangkan kemajemukan vertikal diartikan bahwa unsur-unsur yang menjadikan sebuah keragaman dapat diukur melalui kualitas atau bobotnya yang dibedakan seperti golongan atas, golongan menengah, atau golongan bawah. Pluralisme konflik menjadi hal yang tidak mudah untuk dihindari. Konflik telah menjadi suatu hal yang melekat di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nasikun menjelaskan dua pendekatan untuk meredam konflik ini, yaitu pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik.<sup>13</sup> Pendekatan fungsionalisme struktural dilakukan dengan memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang bagian-bagiannya yang saling berkaitan, saling berpengaruh secara timbal balik menuju ke arah yang bersifat dinamis dalam merespons pengaruh dan perubahan dari luar. Setiap masyarakat mempunyai tujuan dan prinsip-prinsip, tentu sebagian konteks teori pluralisme yang berada di Indonesia, dianggap sebagai ciri khas negara yang memiliki budaya, ras, suku dan agama yang beragam. Pada penulisan ini, teori pluralisme hukum memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hukum adat khususnya Desa Adat Baduy dan Ciptagelar. Pengakuan negara terhadap hukum adat dinilai masih lemah. Namun, dengan adanya pluralisme hukum yang ada memungkinkan untuk negara tetap selalu melibatkan hukum adat baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang menjadikan adanya interaksi antara desa atau desa adat dengan hukum negara.

Pluralisme hukum yang digunakan sebagai bentuk pendekatan tentunya merupakan salah satu alat bantu bagi negara dalam proses pembentukan hukum

---

<sup>13</sup> Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm 116

yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena pendekatan ini dinilai dapat menemukan kelemahan dan permasalahan dan solusi langsung hingga pada lapisan masyarakat terbawah.

Pengaruh kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam memberikan pengaruh terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Pada Era kolonialisme, hukum adat merupakan corak pluralisme hukum di Indonesia yang mendominasi. Meskipun pada kenyataannya negara tidak memberikan legalitas sebagai ilmu valid berdasar sejarah kepada masyarakat adat atau hukum adat, namun tetap dapat eksis atau dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat adat di Indonesia.

Pluralisme hukum juga dapat menjadi relevan dalam menjaga hak-hak masyarakat Adat yang ada di Indonesia khususnya bagi masyarakat adat Suku Baduy dan Ciptagelar. Masyarakat adat harus juga belajar terkait bagaimana cara mengatasi konflik norma-norma yang bertentangan antara hukum negara dan praktik-praktik adat, mencari kesepakatan yang memungkinkan negara mempertahankan ketertiban sosial dan menjamin hak-hak hukum masyarakat adatnya.

Pada hal ini pemerintah perlu mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan beragam. Pendekatan pluralisme hukum ini dapat dijadikan pemahaman bahwa hukum adat bukan merupakan suatu ketertiban hukum yang terpisah atau termarginalisasi dari ketertiban hukum yang lain tetapi secara terus menerus dapat berhubungan baik dengan hukum negara dan hukum internasional.

## b. Teori Hukum Utilitarisme Jeremy Bentham

Pandangan Utilitarianisme hukum dilahirkan oleh positivisme hukum yang hanya terfokus pada norma yang menghasilkan paradigma baru bahwa norma yang menghasilkan manfaat berupa kebahagiaan bagi masyarakat merupakan salah satu norma yang penting. Paradigma yang dikenal dalam utilitarianisme hukum ini adalah *The greatest happiness for the greatest number of people*.<sup>14</sup> Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum memiliki keharusan yang sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat yang diartikan sebagai hukum tidak boleh berjalan secara otoriter. Landasan dari tindakan yang dapat menaikkan dan mengurangi kebahagiaan sebagai indikator rasa senang dan tidak senang berupa rasa sakit adalah Asas kemanfaatan.<sup>15</sup> Bentham juga menjelaskan bahwa harus adanya keadilan hukum sebagai cerminan dari kebahagiaan individu juga pengukuran kemanfaatan yang dirasakan masyarakat dari aturan yang dibuat. Pandangan Utilitarisme ini lebih mendekati pada pandangan psikologis masyarakat terhadap norma yang ada. Ajaran Bentham memberikan prinsip berupa pandangan perwujudan terhadap kebahagiaan, maka suatu peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang harus dicapai diantaranya<sup>16</sup>:

1. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
2. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)

---

<sup>14</sup> Mochtar, Zinal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cetakan Ke-1. 2021.)

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Besar. 2016. *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*. Binus University Faculty of Humanitiles. URL: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

#### 4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

John Stuart Mill yang memiliki pandangan lebih sosiologis memberikan kritik terhadap pandangan Bentham ini. Mill berpendapat bahwa ukuran kebahagiaan terhadap sebuah keadilan individu seharusnya merata bagi seluruh masyarakat. Sehingga korelasi antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum menjadi cerminan sebagai rasa keadilan.<sup>17</sup> Masyarakat harus merasakan keadilan yang menghasilkan kebahagiaan secara keseluruhan. Pandangan Mill ini menjadikan pandangan utilitarianisme memiliki kesejajaran nilai dengan moral.<sup>18</sup> Selain paradigma yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, terdapat Rudolf von Jering seorang filsuf yang memandang utilitarianisme sebagai aspek sosial atau lebih diketahui dengan kata utilitarianisme sosial. Jhering berpendapat bahwa hukum hadir didasari oleh kepercayaan dan sebuah tujuan yang terpengaruh dari budaya dan seluruh kebiasaan dimana hukum itu berkembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum ada sebagai pelindung kepentingan terhadap kebahagiaan dengan upaya menjauhkan dari penderitaan yang di dalamnya terdapat kepentingan antar individu saling berkaitan satu sama lain.<sup>19</sup> Pandangan utilitarianisme didasarkan pada suatu paham etis-etika yang meletakkan perlakuan baik adalah hal yang berguna, memberikan kemanfaatan, dan keuntungan, sedangkan perlakuan yang tidak baik memberikan penderitaan dan kerugian.<sup>20</sup> Menurut pandangan utilitasime, sebuah kebahagiaan tidak memiliki keberpihakan karena kebahagiaan merupakan keinginan setiap orang, bukannya

---

<sup>17</sup> Turnardy, Wibowo, T. 2020. Aliran Utilitarianisme. Jurnal Hukum. URL:Utilitarianisme / Aliran Hukum Utilisme -Jurnal Hukum.

<sup>18</sup> Mochtar, Zinal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S. loc, cit.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Mangunhardjana. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 231.

penderitaan. Oleh karena itu konsep utilitarianisme menjadikan kebahagiaan sebagai sebuah bahan uji moralitas yang bersifat “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung tinggi kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak berpihak.<sup>21</sup> Alasan mengapa Jeremy Bentham menjadikan kebahagiaan sebagai istilah dari “*The greatest number*” adalah sebuah kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua orang dikarenakan oleh sebuah tindakan yang baik dan bermoral karena kebahagiaan haruslah bersifat tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapa saja.

Apabila sebuah pemerintahan menjalankan prinsip utilitas baik dalam melaksanakan kebijakan negara ataupun masyarakat penerima kebijakan negara, harus dipertanyakan apakah kebijakan tersebut menghadirkan kebahagiaan atau apakah kebijakan tersebut harus dikaji ulang karena masyarakat menginginkan kebijakan yang lain.<sup>22</sup>

Pandangan Utilitarisme yang dikemukakan Bentham memiliki ciri:<sup>23</sup>

1. Kebahagiaan seseorang terjadi karena adanya rasa senang, namun sebaliknya rasa bahagia tidak dapat dirasakan seseorang karena mereka merasakan sakit. Oleh sebab itu, seseorang akan berusaha mencari rasa senang melalui segala cara agar bahagia, dimana hal itu hanya dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa senang untuk mereka.
2. Utilitarisme mengkalkulasi setiap rasa senang dan rasa sakit, dan memperlakukannya sebagai rasa yang setara. Jika rasa tersebut seimbang, maka sebagai contoh kebahagiaan melakukan hal buruk menjadi setara dengan rasa melakukan hal yang baik.
3. Mengorbankan penderitaan seseorang atau sejumlah kecil masyarakat untuk kebahagiaan masyarakat banyak dapat dijadikan pembenaran meskipun hal tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

<sup>21</sup> Tim Mulgan., *Utilitarianism*. (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

<sup>22</sup> Sandel, M. *Justice: What the Right Thing To Do?*, (New York: Farrar, Straus and Giroux..2009).

<sup>23</sup> Yogi Pranowo. 2020. Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* Volume 26, Nomor 2.

### c. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala hal berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>24</sup> Dijelaskan bahwa objek, subjek, proses dan tujuan menjadi pendekatan yang digunakan dalam perumusan keuangan negara. Objek mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang ternilai dengan uang, yang di dalamnya terdapat kebijakan dan kegiatan terkait pendapatan negara, moneter dan kekayaan negara yang terpisah. Subjek mencakup keseluruhan subjek yang menguasai objek seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang memiliki kaitan dengan keuangan negara.<sup>25</sup>

Pengertian dari sisi objek, maka ruang lingkup keuangan desa yang diatur pada PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>26</sup> yaitu:

1. Kewenangan yang didasarkan atas hak asal usul;
2. Kewenangan yang menjadi hak desa;
3. Kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atas desa seperti provinsi dan kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang dilimpahkan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor .47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286).

<sup>25</sup> Chabib Soleh, Heru Rochansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia. Hlm. 3

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 No 113, Tambahan Lembaran Negara N0 5539).

Secara jelas ruang lingkup keuangan desa meliputi<sup>27</sup>:

1. Hak desa yang didasarkan peraturan desa untuk melakukan pungutan;
2. Kewajiban desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan membayar tagihan pada pihak ketiga;
3. Penerimaan keuangan desa;
4. Pengeluaran kebutuhan desa
5. Pengelolaan kekayaan desa yang dilakukan secara mandiri atau melalui pihak lain dalam bentuk uang, surat berharga, piutang barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMDes;
6. Penguasaan kekayaan pihak lain oleh pemdes dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dalam administrasi pemerintahan desa dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan wilayahnya. Penyelenggara pemerintahan desa melakukan pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan yang meliputi<sup>28</sup>:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan keuangan Desa merupakan pengelolaan rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berjalan yang terangkakan dalam APBDesa. Penyusunan APBDesa didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan dengan pedoman penyusunan yang diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD maka kepala desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.

#### 2. Pelaksanaan

Penerimaan dan pengeluaran desa yang kegiatannya dilakukan melalui rekening kas desa. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan tugasnya yaitu penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa. DPA terdiri atas:

- a. Rencana kegiatan dan anggaran desa;
- b. Rencana kerja kegiatan desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

<sup>27</sup> Chabib Soleh. Loc.cit. hlm 6.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 No.611).

### 3. Penatausahaan

Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa di dalam Buku Kas Umum yang ditutup pada setiap akhir bulan untuk dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya.

### 4. Pelaporan

Pelaporan terhadap pelaksanaan APBDesa semester pertama dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat, pelaporan in terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa, dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

Laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Dirjen Bina PemDes paling lama pada minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

### 5. Pertanggungjawaban keuangan desa.

Laporan pertanggungjawaban berisi tentang:

- a. laporan keuangan (berisi laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan);
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pengelolaan keuangan didasarkan pada asas-asas yang dijadikan pedoman agar pengelolaan dapat dicapai dengan baik, efektif, efisien, adil dan ekonomis.

Asas asas tersebut antara lain yaitu<sup>29</sup>:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan informasi dimana memungkinkan masyarakat untuk mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu kewajiban desa untuk bertanggung jawab terhadap mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu pengikutsertaan lembaga dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 No.611)

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana desa memiliki tujuan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di desa, menghapus kemiskinan, memajukan ekonomi desa, menangani perbedaan tingkat pembangunan antar desa, serta memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Hakikatnya, dana desa ada untuk dipergunakan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.
- b. Desa atau yang dapat disebut dengan nama lain merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakatnya, asal usul, dan/atau hak tradisional yang sudah ada dan dihormati dalam sistem NKRI. Desa adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul. Pembentukan desa adat pada dasarnya sebagai warisan organisasi pemerintahan yang membudaya secara turun temurun yang diakui dan diperjuangkan oleh pimpinan serta masyarakatnya agar memiliki fungsi untuk mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

- c. Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana masyarakatnya memiliki keterikatan dengan suatu tempat atau daerah yang memiliki tradisi secara duniawi dan tradisi luhur yang diwariskan secara turun menurun serta terikat secara hubungan keturunan dalam pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur secara langsung maupun melalui ikatan perkawinan dan pertalian adat.
- d. Pengelolaan dana desa adalah proses administrasi, pengorganisasian, dan penggunaan dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat atau daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program dan proyek yang direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan transparan. Pengelolaan dana desa biasanya melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas.

### 3. Alur Pikir



### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan pada hal-hal yang bersifat teoritis melalui asas-asas hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dalam rangka mempelajari hukum pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat seperti melakukan wawancara dengan narasumber.

## **2. Pendekatan masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis untuk diketahui dan dipahami secara lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa adat Suku Baduy dan Ciptagelar.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Data dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan non-Hukum.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan informasi yang berkaitan terhadap pengelolaan dana desa yang meliputi: 1) Buku-buku literatur 2) Disertasi, jurnal, dan kamus hukum 3) Makalah, dan artikel/tulisan media massa.

c. Bahan Non-Hukum

Dalam penelitian ini bahan non hukum yang digunakan adalah buku, laporan penelitian dan jurnal non hukum dan kamus yang mengandung nilai-nilai yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **4. Prosedur Pengumpulan data**

Secara umum, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca literatur-literatur hukum dan non hukum dan media social serta studi lapangan berupa wawancara.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretasi hukum yaitu memahami dan menjelaskan makna dari peraturan hukum, undang-undang, atau ketentuan hukum lainnya. Adapun interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis dengan mempertimbangkan posisi hukum tersebut dalam sistem hukum secara keseluruhan; interpretasi teologis yang fokus pada tujuan atau maksud dari undang-undang tersebut; interpretasi historis dengan memahami makna hukum dengan merujuk pada konteks historis atau latar belakang ketika hukum tersebut dibuat; serta interpretasi perundang-undangan dengan menggunakan prinsip-prinsip umum dan kaidah hukum yang diterima secara umum untuk menafsirkan

teks hukum, seperti prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Selanjutnya hasil analisis disajikan secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Desa Sebagai Pelaksana Otonomi Daerah

##### 1. Pengertian Desa dan Desa Adat

Desa dan konsep Otonomi Desa telah diakui jauh sebelum dimulainya era kolonial Belanda; namun, Suryaningrat mencatat bahwa asal-usul desa yang tepat tetap tidak pasti.<sup>30</sup> Suryaningrat lebih lanjut menjelaskan bahwa desa tersebut tidak muncul dari pengaruh eksternal, melainkan memiliki akar yang tertanam kuat dalam kekayaan budaya Indonesia.<sup>31</sup> Di Indonesia, unit masyarakat hukum adat memainkan peran penting dalam organisasi pemerintahan daerah. Unit-unit ini disebut dengan berbagai nama, seperti Desa di Jawa dan Bali, Marga di Sumatra Selatan, Nagari di Sumatra Barat, Huta di Tapanuli, Gampong di Aceh, dan Dasan di Lombok.

Lebih lanjut Eko mengemukakan bahwa “Desa atau nama lain, merupakan suatu kesatuan masyarakat yang terhubung berdasarkan keturunan (geneologi) yang menempati suatu wilayah (teritori) tertentu. Tidak ada yang bisa mengukur berapa luas daerah yang mereka tempati, tetapi selalu ada ciri khas untuk mengetahui batas-batas wilayah melalui prinsip sejauh mata memandang atau sejauh batu dilempar. Desa merupakan kumpulan masyarakat lokal yang memiliki susunan pemerintahan atau kepengurusan sendiri (*self-governing community*) yang

---

<sup>30</sup> Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992)

<sup>31</sup> Ibid.

berdasarkan oleh adat istiadat lokal”.<sup>32</sup> Lalu, pada tulisan lain Eko membagi posisi desa menjadi 3 (tiga) yaitu :

Sebuah desa berfungsi sebagai entitas komunitas lokal, yang dicirikan oleh struktur pemerintahan sendiri (*self-governing community*), sering disebut sebagai komunitas mandiri. Ini mewakili model otonom dari administrasi lokal, yang biasa dikenal sebagai pemerintahan lokal yang otonom (*local self-government*), atau dapat dilihat sebagai bentuk pemerintahan negara lokal (*local state government*).<sup>33</sup>

Secara historis, desa tersebut berfungsi sebagai pelopor pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, mendahului pembentukan negara itu sendiri. Struktur sosial, termasuk desa dan komunitas adat, telah muncul sebagai lembaga sosial yang signifikan. Desa tersebut berfungsi sebagai entitas yang mengatur dirinya sendiri, yang ditandai dengan tradisi, adat istiadat, dan kerangka hukum yang khas, sehingga mempertahankan tingkat kemandirian yang cukup besar. Komunitas adat di desa-desa di Jawa mencerminkan model pemerintahan yang terstruktur, di mana kepala desa, didukung oleh Carik atau pejabat desa, menangani masalah melalui forum yang dikenal sebagai musyawarah desa. Platform ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan tantangan yang muncul dalam komunitas, mencakup baik masalah sosial maupun ekonomi. Selain itu, pendirian gudang desa memfasilitasi penyimpanan beras selama musim panen, memastikan distribusi yang adil kepada penduduk selama periode kekurangan. Demikian pula, di Nagari Sumatera Barat, terdapat sebuah lembaga yang berfungsi sebagai entitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eko mencatat

---

<sup>32</sup> Suryaningrat, Bayu. Loc.cit

<sup>33</sup> Ibid

bahwa dalam musyawarah adat, ninik mamak berkumpul untuk mewakili komunitas mereka, terlibat dalam musyawarah dan konsensus untuk melaksanakan Wali Nagari, mengadakan pengadilan untuk anggota mereka, dan menetapkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi anak-anak nagari.<sup>34</sup>

Keberadaan desa sudah ada sejak zaman dahulu (penjajahan Belanda) keberadaannya secara yuridis telah diakui, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suryaningrat, bahwa: Jadi baru sesudah kurang lebih 200 tahun berlangsungnya penjajahan, Pemerintah Belanda mengeluarkan Regering Reglement (RR), dimana dalam Pasal 77 RR mencantumkan aturan pokok mengenai desa. Widjaja juga menyatakan bahwa, secara historis, desa-desa berfungsi sebagai pelopor pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara ini ada.<sup>35</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, Pemerintah Belanda telah mengakui keberadaan desa dan otonomi desa, hal ini sebagaimana dimuat dalam Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO), Stb, 1906 No. 83. IGO ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 RR, dimana dalam IGO dinyatakan bahwa : IGO tidaklah membentuk desa, melainkan hanya memberi dasar hukum, IGO adalah bentuk pengakuan atas adanya desa, atas demokrasi dan otonomi. Terkait dengan otonomi desa dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dikutip oleh Suryaningrat<sup>36</sup> disebutkan :

1. Desa memilih kepala dan anggota badan pemerintahan mereka sendiri, dengan persetujuan dari administrator yang ditunjuk sesuai dengan

<sup>34</sup> Eko Sutoro, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. (Yogyakarta: Institute for Research and Empowermen. 2008)

<sup>35</sup> HAW Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Idonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (Bengkulu: Rajawali Pers. 2013)

<sup>36</sup> Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta : Rineka Cipta. 1992), 70.

peraturan yang telah ditetapkan. Gubernur Jenderal memastikan perlindungan hak ini terhadap segala pelanggaran;

2. Kepala desa diberi wewenang untuk mengawasi dan mengelola rumah tangganya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah, dan Residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk oleh peraturan. Suryaningrat mengemukakan bahwa : Hal lain yang patut mendapat kebanggaan ialah bahwa desa sebagai suatu lembaga adat asli Indonesia, yang sering dikatakan primitif, ternyata telah mengenal dan mempraktekkan apa yang disebut dewasa ini : otonomi; demokratis. Konsep otonomi, seperti yang diungkapkan oleh Gadjong, merujuk pada kebebasan dan pemerintahan sendiri (*vrijheid dan zelfstandigheid*) dari entitas pemerintahan bawahan untuk mengawasi dan mengelola aspek-aspek tertentu dari tanggung jawab pemerintahan.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PPRPDN) mengungkapkan bahwa pembangunan desa telah mengenali tiga karakteristik dasar. Pertama-tama, sebuah desa merupakan komunitas sosial, melampaui sekadar agregasi individu atau unit administratif pemerintah. Kedua, sebuah desa mencerminkan komunitas hukum, yang diberi kemampuan untuk mengatur urusannya sendiri. Terakhir, sebuah desa mewakili sebuah domain yang memiliki otonomi intrinsik, yang muncul bukan dari hak yang diberikan, tetapi dari hak yang melekat.

Sementara itu, sebuah desa dapat dipahami sebagai unit komunitas yang diakui secara hukum yang dicirikan oleh struktur dasar yang berakar pada hak-hak asli yang berbeda. Bintarto menggambarkan sebuah desa sebagai hasil dari interaksi antara aktivitas kolektif dan lingkungan sekitarnya. Penggabungan ini menghasilkan manifestasi atau wajah di permukaan bumi, yang dibentuk oleh interaksi faktor fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang saling berinteraksi satu sama lain dan terhubung dengan wilayah lain.<sup>37</sup> Sementara itu,

---

<sup>37</sup> Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama. 2007)

Kartohadikusumo, seperti yang diungkapkan oleh Bintarto, menggambarkan desa sebagai entitas hukum di mana sebuah komunitas tinggal dan memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri.<sup>38</sup>

Dwipayana dan Eko menjelaskan makna dari pengertian desa tersebut, yaitu : Pertama, klausul desa atau nama lain berarti negara mengakui penggunaan nomenklatur yang beragam, nomenklatur desa ada gampong, huta, nagari, marga, kampong, binua, lembang, pakraman, negeri dan lain-lain, dan nomenklatur tidak sekedar nama melainkan mengandung identitas lokal dan susunan asli; kedua, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat tentu bukan sekedar lembaga adat, dan adat istiadat yang tidak memiliki dimensi politik dan pemerintahan.<sup>39</sup> Komunitas hukum adat terdiri dari individu-individu yang mematuhi kerangka nilai, praktik ekonomi, dan norma sosial-budaya yang terlokalisasi, yang dipersatukan oleh sistem hukum adat. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai warga negara dalam sebuah asosiasi hukum, yang dapat dibentuk melalui warisan geografis bersama yang diturunkan dari generasi ke generasi, garis keturunan, atau sintesis dari kedua elemen tersebut. Ketiga, makna mengatur dan mengurus. Mengatur berarti mengambil keputusan politik secara otonom yang mengikat dan dipertanggungjawabkan, sedangkan mengurus berarti membuat keputusan administratif untuk menjalankan keputusan politik atau pengaturan.

Dasar dari peraturan desa sebagaimana diuraikan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<sup>40</sup> mencakup prinsip-prinsip seperti keberagaman, partisipasi,

---

<sup>38</sup> R.Bintarto, *Desa Kota dan Permasalahannya*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6.

<sup>39</sup> Ani Sri Rahayu, 'Pengantar Pemerintahan Daerah', (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm 178-179.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587).

otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Awalnya, konsep keberagaman menyiratkan bahwa istilah desa dapat disesuaikan untuk mencerminkan asal-usul dan keadaan budaya komunitas lokal. Organisasi dan pelaksanaan pengembangan komunitas di dalam desa harus menghormati sistem nilai lokal sambil sekaligus mengakui nilai-nilai bersama yang mengatur kehidupan bangsa dan negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menekankan pentingnya mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, asalkan tetap relevan dengan evolusi masyarakat dan prinsip-prinsip dasar Republik. Menganalisis berbagai definisi desa yang telah disajikan sebelumnya, menjadi jelas bahwa desa berfungsi sebagai wilayah otonom. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dan memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat, namun hal ini harus dilaksanakan dalam kerangka pemerintahan negara yang beradaptasi dengan perkembangan kontemporer.

Desa, sebagaimana dijelaskan dalam definisi sebelumnya, merupakan unit komunitas hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengelola kepentingan penduduk setempatnya. Kekuasaan untuk mengawasi dan mengatur berfungsi sebagai manifestasi dari otonomi desa, yang mewakili pemerintahan diri desa yang melekat yang dilaksanakan melalui wewenang pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola penduduk setempat. Tata kelola ini didasarkan pada hak-hak asli dan nilai-nilai sosial budaya yang melekat pada komunitas, namun harus dilaksanakan dalam kerangka prinsip-prinsip administrasi negara yang beradaptasi dengan perkembangan kontemporer.

UU No 6 Tahun 2014 menjabarkan pengertian desa adat atau yang disebut dengan nama lain memiliki ciri khas yang berbeda dengan desa pada umumnya, dikarenakan kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budayanya.<sup>41</sup> Desa adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul. Pembentukan desa adat pada dasarnya sebagai warisan organisasi pemerintahan yang membudaya secara turun temurun yang diakui dan diperjuangkan oleh pimpinan serta masyarakatnya agar memiliki fungsi untuk mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan yang terjalin sejak lahirnya desa adat tersebut sebagai komunitas asli dibandingkan dengan desa.

Dasarnya desa dan desa adat menjalankan tugas yang serupa, hanya dibedakan dalam melaksanakan hak asal-usul terutama dalam pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan kepengurusan wilayah, sidang perdamaian, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta aturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan keuangan desa, pembangunan desa, serta fasilitas pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa dan desa adat dalam hal ini mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga desa dan desa adat kedepannya

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun.2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

dapat melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Terkait hal penetapan desa adat, ketentuannya berpedoman pada<sup>42</sup>:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis maupun fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dinilai sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain berpedoman pada ketentuan tersebut, yang menjadi acuan utama dalam penetapan desa adat yaitu<sup>43</sup>:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-VI-2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat menjalankan fungsi pemerintahan (*self local government*) maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya batas wilayah yang jelas, adanya pemerintahan dan perangkat lain, serta adanya pranata kehidupan seperti perasaan bersama, harta kekayaan dan pemerintahan adat.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun.2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

<sup>43</sup> Ibid

## 2. Desa Dalam Konsep Pelaksana Otonomi Daerah

Desa yang memiliki banyak sebutan lain yang begitu beragam di Indonesia. Desa diawali sebagai suatu organisasi masyarakat atau komunitas lokal yang mempunyai adat istiadat untuk mengelola wilayahnya sendiri atau dikenal juga dengan istilah *self-governing community*. Desa yang kini merupakan salah satu komponen yang termasuk sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki peran penting untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah<sup>44</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<sup>45</sup> menjadikan peluang baru serta kesempatan yang baik bagi warga desa khususnya untuk dapat mengendalikan dan mengelola rumah tangganya sendiri dengan pengawasan dan persyaratan yang sesuai peraturan yang tentunya mengandung prinsip-prinsip demokrasi, peran dan masyarakat, kesetaraan, keadilan dan pertimbangan potensi terhadap keragaman wilayah yang dimiliki pada masing-masing desa itu.

Otonomi desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan mendorong kemajuan usaha ekonomi inovatif di daerah pedesaan, mencakup baik desa maupun komunitas tradisional. Otonomi daerah merupakan hak daerah dengan kepala daerah yang dapat memiliki wewenang untuk menciptakan pengembangan potensi, pemberdayaan masyarakat serta kemandirian ekonomi. Pada hal ini peranan seorang kepala daerah sangatlah penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kepala desa atau pemimpin adat memiliki peranan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437).

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587).

yang sama pentingnya dalam pelaksanaan otonomi desa terutama pada pengaturan untuk kepentingan desa yang meliputi kewenangan dalam keputusan yang diciptakan yang dinilai efektif dapat mengatasi permasalahan yang ada di suatu desa.

Pada tanggal 18 Desember 2013, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menguraikan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa kepala desa dan pemerintah desa berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang terlibat dalam upaya terkoordinasi untuk mengelola alokasi dana desa. (ADD). Selain itu, pemerintah diberdayakan untuk memberikan panduan, bantuan, dan pengawasan terkait penggunaan ADD.<sup>46</sup> Inklusi ADD dalam kerangka pembangunan nasional, dimulai dari tingkat desa, memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pembangunan nasional yang adil dan berfungsi sebagai platform untuk pemberdayaan komunitas, memungkinkan warga desa mencapai kemandirian dan kemakmuran. Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk memastikan hak-hak desa, memungkinkan desa untuk melaksanakan otonomi yang mendorong kemajuan dan pembangunan yang berakar pada prinsip-prinsip demokratisasi, keberagaman, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Peran kepala desa tetap penting dalam melibatkan masyarakat di setiap desa, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang patut dipuji. Selain itu, selama pelaksanaan proses perencanaan ini, kepala desa secara konsisten menekankan pentingnya melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun.2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

Bintarto menggambarkan sebuah desa sebagai kumpulan individu yang berbagi sistem nilai, ekonomi, dan praktik sosial-budaya yang terlokalisasi, semuanya diatur oleh kerangka hukum adat. Komunitas ini dibentuk oleh warga yang tinggal di wilayah geografis yang sama selama beberapa generasi atau terhubung melalui garis keturunan, atau kombinasi dari elemen-elemen ini. Dengan demikian, kohesi komunitas hukum adat melampaui sekadar lembaga adat, mewujudkan esensi dari struktur pemerintahan adat. Secara yuridis desa tersebut berkedudukan sebagai subjek hukum yang otonom. Makna mengatur dan mengurus, mengatur berarti mengambil keputusan politik secara otonom yang mengikat dan dipertanggungjawabkan sedangkan mengurus berarti membuat keputusan administratif untuk menjalankan keputusan politik atau melakukan pengaturan.<sup>47</sup>

Dasar dari peraturan desa didasarkan pada prinsip-prinsip keberagaman, partisipasi aktif, otonomi adat, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberagaman menyiratkan bahwa konsep desa dapat disesuaikan untuk mencerminkan asal-usul unik dan konteks budaya komunitas setempat. Kerangka tata kelola dan pelaksanaan inisiatif pembangunan di dalam desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku di komunitas lokal, sambil juga menjaga keselarasan dengan nilai-nilai kolektif yang mendasari identitas nasional dan negara yang lebih luas. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menekankan pentingnya mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, asalkan hal-hal tersebut

---

<sup>47</sup>R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989, hal.11-

tetap relevan sejalan dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar Republik Indonesia. Kedua, partisipasi mengharuskan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa harus memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat, memastikan bahwa individu secara konsisten memiliki kepentingan dan berkontribusi pada kemajuan kolektif dari keberadaan bersama mereka sebagai anggota desa. Ketiga, otonomi asli menandakan bahwa pemerintahan desa dalam mengawasi dan mengelola komunitas lokal berakar pada hak-hak dasar dan nilai-nilai masyarakat. Keempat, proses demokratisasi mengharuskan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan inisiatif pembangunan di dalam desa harus mencerminkan aspirasi masyarakat, yang diungkapkan dan dikonsolidasikan melalui BPD dan lembaga-lembaga masyarakat, yang berfungsi sebagai kolaborator dengan pemerintah desa. Kelima, pemberdayaan masyarakat menandakan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di dalam desa diarahkan untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang pada dasarnya berakar pada esensi tantangan dan kebutuhan prioritas masyarakat.

Desa, yang berfungsi sebagai entitas otonom, memiliki kapasitas untuk terlibat dalam tindakan hukum yang mencakup hukum publik dan hukum sipil. Ini memiliki sejumlah besar properti dan bangunan, sehingga memungkinkannya untuk memulai dan menanggapi proses hukum di pengadilan. Setelah meninjau berbagai definisi desa yang telah diartikulasikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa desa berfungsi sebagai entitas otonom. Ini disebabkan oleh kapasitas pemerintah desa untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan penduduk setempat, yang didasarkan pada hak-hak inheren dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam komunitas. Namun, tata kelola ini harus selaras dengan kerangka kerja

pemerintahan negara yang lebih luas, yang terus berkembang sebagai respons terhadap perkembangan kontemporer.

Definisi desa yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa desa berfungsi sebagai unit komunitas hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengelola kepentingan penduduk setempatnya. Pengelolaan dan pengawasan kepentingan komunitas lokal harus dilaksanakan dalam kerangka administrasi pemerintahan negara, yang harus secara konsisten beradaptasi dengan lanskap masyarakat kontemporer yang terus berkembang. Desa muncul dari konsep dasar usaha kolektif, dengan mempertimbangkan akar sejarah pemukiman dan dinamika sosial-budaya komunitas sekitarnya. Akibatnya, pembentukan desa didasarkan pada analisis kebutuhan daerah, faktor demografis, dan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **B. Masyarakat Adat**

### **1. Pengertian Masyarakat Adat**

Komunitas adat mewakili entitas sosial yang bertahan lama dan terstruktur di mana anggotanya terhubung secara mendalam dengan lokasi geografis mereka, baik sebagai habitat fisik maupun sebagai ruang suci untuk menghormati roh leluhur. Koneksi ini semakin diperkuat oleh hubungan darah dan ikatan kekerabatan yang berasal dari nenek moyang yang sama, baik melalui garis keturunan langsung, aliansi pernikahan, atau afiliasi adat (genealogis).<sup>48</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian masyarakat adat sebagai “kumpulan komunitas yang hidup dengan dasar asal-usul yang diwariskan secara turun

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-109

temurun pada suatu wilayah adat, yang berdaulat atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang ditentukan oleh hukum adat dan lembaga adat sebagai pengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.<sup>49</sup> Menurut Soekanto “Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan berkelompok, di mana masyarakatnya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga kemudian dalam berjalannya waktu tersebut menghasilkan sebuah kebudayaan”<sup>50</sup>. Masyarakat adat diartikan sebagai “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan kepemimpinan dan kesatuan lingkungan hidup yang didasarkan oleh hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh warganya”.<sup>51</sup> Dari dua pengertian masyarakat dan masyarakat adat tersebut, beberapa elemen memerlukan penyempurnaan dalam praktik (antara masyarakat adat dan pihak terkait), khususnya: organisasi sosial dan anggotanya yang berinteraksi dalam penciptaan budaya, kohesi hukum otoritas, serta lingkungan, tanah, dan sumber daya air. Pada dasarnya, kenyataan nyata ini dimiliki oleh setiap masyarakat adat; namun, pengakuan atas keberadaan dan hak-hak mereka memerlukan legalisasi formal melalui peraturan daerah yang spesifik.

Pengakuan terhadap masyarakat adat diartikulasikan dalam Pasal 18 UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati hak-hak leluhur dari masing-masing daerah. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatasi masalah masyarakat adat dalam Pasal 18 B ayat 2, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati entitas masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka.

---

<sup>49</sup> AMAN. 2001. Mengenal Lebih dekat AMAN (Draft Final), Jakarta. Hlm 9.

<sup>50</sup> Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 91

<sup>51</sup> Hazairin. 1970. Demokrasi Pancasila. Jakarta: Tintamas. Hlm 44.

Karakteristik yang mendefinisikan sebuah kelompok sebagai komunitas adat meliputi:

1. Memiliki hubungan dengan era sebelum invasi dan kolonialisme
2. Menunjukkan perbedaan sosial dan budaya dalam hubungannya dengan kelompok komunitas lain, terutama yang dominan.
3. Memiliki wilayah yang ditentukan
4. Mempertahankan kerangka budaya, sosial, dan hukum yang berbeda, dan
5. Menghadapi marginalisasi, perampasan tanah, diskriminasi, dan eksklusi.<sup>52</sup>

Setiap komunitas adat memiliki sistem hukum adat yang mengatur berbagai hal yang muncul dalam konteks tradisionalnya. Hukum adat merupakan seperangkat peraturan perilaku yang secara eksklusif berkaitan dengan penduduk asli atau masyarakat adat di Indonesia. Aturan-aturan ini bersifat wajib dan tetap tidak dikodifikasi dalam bentuk legislatif.<sup>53</sup>

Konsep masyarakat adat, yang sering disebut sebagai komunitas hukum adat, telah berkembang sejak masa kolonialisme Belanda. Istilah 'masyarakat adat' merujuk pada berbagai komunitas adat (*adat rechtsgemeenschappen*) yang merupakan mayoritas penduduk di Hindia Belanda pada periode tersebut. Bidang antropologi dan sosiologi telah secara signifikan memajukan pemahaman tentang konsep masyarakat adat. Dua domain ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa masyarakat adat atau komunitas hukum adat (*adat rechtsgemeenschappen*) secara fundamental berakar pada gagasan komunitas (*gemeinschaft*), yang membedakan mereka dari konsep masyarakat yang lebih luas. (*Gesellschaft*).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Benedict Kingsbury. 1998. 'Indigenous peoples' in international law: constructivist approach to the Asian controversy, *the American Journal of International Law* Vol. 92: 414-457, dan Rashwet Shrinkhal (2014), 'Problems in defining indigenous peoples under international law. *Chotanagpur Law Journal* Vol 7: 187-195.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 22.

<sup>54</sup> <https://gtma.jayapurakab.go.id/articles/read/48>

*Gemeinschaft* dicirikan sebagai komunitas alami yang muncul dari hubungan organik antara individu dan lingkungan mereka, ditandai dengan koneksi sukarela antara orang-orang dan kelompok. *Gesellschaft* mewakili komunitas yang dibangun yang dicirikan oleh kesadaran bersama dan tujuan kolektif. Ter Haar menyatakan bahwa *Gemeinschaft* tidak secara inheren berubah menjadi asosiasi hukum (*rechtsgemeenschappen*) kecuali memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai entitas hukum. Asosiasi hukum tersebut disebut sebagai “golongan-golongan yang mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal, dan orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam”.<sup>55</sup>

Ter Haar juga menyebutkan bahwa “tidak sekalipun dari mereka mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan alam gaib.” Dalam konteks ini, *Gemeinschaft* berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan komunitas adat (adat *rechtsgemeenschappen*) sebagai entitas hukum yang didasarkan pada praktik adat.<sup>56</sup>

Definisi komunitas hukum menurut J.F. Holleman dipahami sebagai entitas sosial terstruktur dalam masyarakat adat, yang ditandai dengan kerangka kerja komunitas yang unik dan mandiri. Ini disebabkan oleh dua faktor utama: keberadaan perwakilan otoritas lokal yang berbeda, sering kali dalam bentuk kepemimpinan adat, dan ketersediaan sumber daya komunal, terutama tanah, yang memungkinkan komunitas untuk menerapkan struktur pemerintahan mereka.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Samosir, D. 2013. Hukum adat Indonesia. (Bandung: Nuansa Aulia). Hlm. 225

<sup>56</sup> Ibid. Hlm 226.

<sup>57</sup> Safitri, Myrna A. dan Uliyah, Luluk. 2014. Adat di Tangan Pemerintah Daerah:

## 2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Komunitas yang diatur oleh hukum adat secara inheren terkait dengan konsep komunitas hukum. Konsep masyarakat hukum adat muncul sebagai evolusi dari gagasan masyarakat hukum. Konsep masyarakat hukum adat diperiksa melalui lensa atribut-atribut yang secara inheren terkait dengan komunitas hukum atau asosiasi hukum. Perbedaan antara konsep komunitas hukum dan komunitas hukum adat dapat dipahami dalam dua hal. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa komunitas hukum adat muncul secara organik atau spontan, dengan memasukkan karakteristik tambahan. Akibatnya, hal itu tidak dibentuk melalui penetapan otoritas eksternal (negara) dan, dengan demikian, tidak dapat dibatalkan oleh otoritas tersebut. Oleh karena itu, komunitas yang diatur oleh hukum adat mewakili fenomena hukum yang kompleks. Selain itu, para anggota tetap teguh dalam komitmen mereka untuk melestarikan identitas bersama yang menyatukan mereka, tanpa niat untuk memutuskan hubungan tersebut secara permanen.<sup>58</sup> Selain itu, hal ini menekankan bahwa kerangka atau struktur hukum dari entitas yang mengatur diri sendiri ini didasarkan pada hukum adat.<sup>59</sup> Seseorang dapat lebih membedakan istilah komunitas hukum adat dari istilah komunitas hukum dengan memberikan penjelasan tentang karakteristik yang menandakan adanya hubungan spiritual. Keberadaan hubungan spiritual dapat dikaitkan dengan berbagai elemen yang

---

Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. (Jakarta. Epistema Institute). Hlm 12

<sup>58</sup> Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. hlm. 2-3.

<sup>59</sup> B. Ter Haar. 1962. *'Adat law in Indonesia*. hlm. 53.

diakui sebagai identitas bersama, termasuk nenek moyang, wilayah, dan objek yang diberi makna supernatural.<sup>60</sup>

Konsep masyarakat hukum adat berkaitan dengan terminologi hukum Belanda, termasuk istilah-istilah seperti *adat gemeenschap*, *adat rechtgemeenschap*, *volkgemeenschap*, dan *recht gemeenschapen*. Istilah-istilah ini menunjukkan sebuah kolektif yang dicirikan oleh seperangkat kerangka hukum, praktik budaya, struktur institusi, dan narasi sejarah yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok dominan lainnya. Hukum adat mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, warisan, perceraian, properti, dan pemerintahan, antara lain. Elemen-elemen yang melekat dalam kerangka hukum adat tidak dapat dihindari bervariasi dari satu tradisi ke tradisi lainnya.

Pengelolaan satuan masyarakat hukum adat tidak dapat didelegasikan kepada peraturan daerah, terutama mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menetapkan bahwa hal ini harus diatur oleh undang-undang. Kurangnya regulasi tambahan mengenai kriteria untuk satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka dalam kerangka hukum menunjukkan bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan yang disoroti dalam UUD 1945 masih belum terpenuhi dengan memadai.<sup>61</sup>

Kesatuan masyarakat hukum adat bukan sekedar lembaga adat, melainkan sebagai pemerintahan adat. Secara yuridis desa tersebut berkedudukan sebagai subjek hukum yang otonom. Makna mengatur berarti mengambil keputusan politik secara otonom yang mengikat dan dipertanggungjawabkan sedangkan mengurus

---

<sup>60</sup> Iman Sudiyat et al.. 1978. 'Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura. hlm. 56.

<sup>61</sup> <http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2>.

berarti membuat keputusan administratif untuk menjalankan keputusan politik atau melakukan pengaturan.<sup>62</sup>

Tinjauan singkat tersebut mendefinisikan komunitas hukum adat sebagai sebuah kolektif yang memiliki otoritas dan kerangka hukum dengan kapasitas untuk penegakan. Anggotanya memiliki hubungan intrinsik yang mendorong identitas bersama dan kekayaan kolektif. Tidak dapat disangkal bahwa perspektif hukum secara signifikan membentuk makna ini, seperti yang ditunjukkan oleh dua aspek kunci: pertama, konsep otoritas atau tatanan hukum dipersepsikan sebagai kemampuan untuk menyusun kerangka hukum yang berbeda dan independen dari sistem hukum lainnya. Kedua, pengakuan hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya berfungsi sebagai indikasi bahwa komunitas yang diatur oleh hukum adat memiliki kepribadian hukum.<sup>63</sup>

Definisi yang diberikan untuk masyarakat adat dan komunitas hukum adat menunjukkan bahwa komunitas Baduy dan Ciptagelar dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat adat dan komunitas hukum adat, yang diatur oleh peraturan adat mereka sendiri. Masyarakat Baduy dan Ciptagelar memiliki sistem budaya, sosial dan hukumnya sendiri yang terbentuk secara turun temurun dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Salah satu contohnya seperti masyarakat adat Ciptagelar yang memiliki teritorialnya sendiri sehingga dapat berpindah tempat sesuai “wangsit” leluhur.

---

<sup>62</sup>R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989, hal.11-12

<sup>63</sup> B. Ter Haar. 1962. *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Terjemahan K.N. Soebakti Pusponoto. Jakarta: Pradnja Paramita, hlm 54.

### C. Pengelolaan Dana Desa Secara Administratif

Manajemen keuangan sebuah desa sangat penting untuk pelaksanaan efektif struktur pemerintahan desa tersebut. Tiga prinsip dasar mengatur keuangan desa: pertama, desa berhak menerima alokasi dari pemerintah karena perannya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan komunitas. Kedua, sumber daya keuangan dialokasikan sesuai dengan fungsi yang mereka layani, yang ditentukan oleh tata kelola dan perencanaan strategis komunitas. Ketiga, tidak ada mandat tanpa sumber daya keuangan yang diperlukan. Prinsip ini relevan dengan tugas bantuan yang diberikan kepada desa. Desa memiliki wewenang untuk menolak tugas bantuan jika tidak ada pendanaan, personel, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai. Keuangan desa berasal tidak hanya dari sumber lokal (PADes) tetapi juga dari dukungan pemerintah dan kontribusi pihak ketiga. Berbagai model untuk transfer uang diperkenalkan ke desa antara lain:<sup>64</sup>

1. Pendanaan pemerintah untuk kemajuan daerah dan pedesaan. Pemerintah memegang baik wewenang maupun tanggung jawab terkait anggaran ini.
2. Distribusi dana desa adalah hak yang melekat pada desa, karena desa memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan. Alokasi ADD berasal langsung dari APBN, berfungsi sebagai komponen dasar dalam dana penyeimbang yang didistribusikan ke kabupaten atau kota. Akibatnya, dana penyeimbang kabupaten mencakup DAU, dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus, serta Alokasi Dana Desa. Alokasi ADD untuk setiap kabupaten atau kota ditetapkan secara permanen, namun berfluktuasi sesuai dengan kondisi geografis, demografis, dan kemiskinan yang berbeda di setiap daerah.
3. Percepatan: sumber daya yang dialokasikan untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan desa. Dana percepatan berfungsi sebagai langkah proaktif untuk desa-desa yang masih dalam keadaan kurang berkembang. Alokasi dana ini kurang memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang independen; sebaliknya, dana tersebut dimasukkan ke dalam kerangka perencanaan desa yang lebih luas, sehingga memerlukan inklusi mereka dalam APBDes.
4. Insentif: alokasikan dana penghargaan kepada desa yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Selain itu, setiap dukungan dari badan pemerintah dan entitas eksternal (termasuk program,

<sup>64</sup> Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. 2017. Rancangan-Undang Undang Tentang Desa. Jakarta. Hlm 93.

dana, dan aset) yang ditujukan untuk desa harus diproses melalui rekening/kas desa dan didokumentasikan dengan baik dalam APBDesa. Perencanaan keuangan (APBDes) dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, dengan kepala desa menjalankan wewenang atas pengelolaan keuangan desa dengan mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan dana desa di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dana desa, yang merupakan bagian integral dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dapat dialokasikan untuk peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan ekonomi desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam Pasal 19 Ayat (2), alokasi dana desa terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>65</sup> Pengelolaan dana desa harus dikalibrasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa, yang berada di bawah yurisdiksi desa, dibiayai melalui anggaran pendapatan yang berasal dari belanja desa, dukungan pemerintah, dan bantuan dari administrasi desa. Pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Sebaliknya, pengelolaan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah desa didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN). Komponen pendapatan

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 5558).

desa mencakup pendapatan dasar yang diperoleh dari kegiatan bisnis lokal, hasil dari sumber daya komunal, hasil dari upaya mandiri dan upaya partisipatif, hasil dari upaya kolaboratif, serta sumber pendapatan asli lainnya yang sah. Selain itu, alokasi setidaknya 10% dari pajak daerah kabupaten atau kota untuk desa, bersama dengan sebagian dari retribusi daerah kabupaten atau kota yang ditujukan untuk kas desa, adalah penting. Ketiga, sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan kepada kabupaten atau kota untuk desa tidak kurang dari 10% (sepuluh persen), yang didistribusikan secara proporsional kepada desa sebagai bagian dari alokasi dana desa. Keempat, penyediaan dukungan keuangan dari pemerintah, otoritas provinsi, dan administrasi kabupaten atau kota sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan. Kelima, kontribusi dan sumbangan dari entitas eksternal yang tidak memiliki kewajiban mengikat.

Alokasi awal dana desa terjadi secara seragam pada tahun 2015. Pelaksanaan alokasi dana desa dari Kementerian Keuangan melalui administrasi kabupaten dan kota telah menghadapi tantangan. Beberapa dana desa telah dihentikan di tingkat kabupaten atau kota, sehingga gagal mencapai desa-desa yang ditunjuk untuk menerimanya. Penundaan ini menyebabkan tantangan bagi inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan.<sup>66</sup> Alokasi dana desa telah menghadapi hambatan karena prosedur yang terlalu rumit yang telah ditetapkan. Untuk mengamankan dana ini, beberapa prasyarat harus dipenuhi, termasuk keharusan bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mengeluarkan peraturan bupati yang menguraikan petunjuk teknis terkait dana desa. Selain itu, agar dana desa yang saat ini disimpan di kas daerah atau kota dapat dialokasikan ke kas desa,

---

<sup>66</sup> <http://www.koran-sindo.com/read/1041996/149/dana-desa-macet-di-kabupaten-kota-1441681360>

sangat penting bagi setiap desa untuk menyiapkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (RKPD).<sup>67</sup>

Mekanisme distribusi anggaran dana desa yang bersumber dari APBN terdiri dari dua tahap yang berbeda. Tahap pertama melibatkan transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah. (RKUD). Tahap kedua berkaitan dengan transfer dari RKUD ke kas desa.

**Gambar 1**

**Mekanisme Penyaluran Dana Desa**



Sumber: Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 menguraikan prosedur untuk alokasi, distribusi, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Ini

<sup>67</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/14/numoio334-skb-tiga-menteri-selesaipenyaluran-dana-desa-bisa-dipercepat>

menetapkan bahwa mekanisme distribusi untuk dana-dana ini terjadi secara bertahap sepanjang tahun anggaran saat ini, sesuai dengan ketentuan berikut:<sup>68</sup>:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Alokasi Dana Desa dari RKUN ke RKUD pada setiap tahap yang ditentukan harus dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sementara itu, alokasi dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada setiap tahap dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD. Alokasi dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab atas dana desa, khususnya Direktur Dana Perimbangan di Kementerian Keuangan. Ketentuan yang mengatur alokasi dana desa diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, yang membahas Prosedur Alokasi, Distribusi, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Secara khusus, Pasal 16 mengartikulasikan ketentuan-ketentuan yang relevan.

- 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa;
- 2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan:
  - b. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, kepada Menteri c.q. Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.
- 3) Apabila peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan belum ditetapkan, maka proses penyaluran dana desa akan dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD.
- 4) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota paling lambat minggu keempat pada bulan Maret.

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2015 No. 684)

Kepala desa bertanggung jawab atas pengaturan pemerintahan, kemajuan, dan urusan komunitas. Kepala desa memiliki wewenang yang diperlukan untuk memandu pelaksanaan pemerintahan desa, dengan mematuhi kebijakan yang ditetapkan secara kolaboratif dengan BPD. Ini termasuk pengajuan rancangan peraturan desa, penetapan peraturan yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dari BPD, penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan diselesaikan, promosi kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi desa, koordinasi inisiatif pembangunan secara partisipatif, dan perwakilan desa dalam masalah hukum, termasuk penunjukan wakil hukum sebagaimana diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan kewenangan tambahan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kepala Desa menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penggunaan dana desa kepada bupati atau wali kota setiap enam bulan. Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa disampaikan sesuai dengan ketentuan berikut:<sup>69</sup>

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **D. Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa Adat**

Komunitas desa dapat dicirikan sebagai kolektif individu yang saling berinteraksi dan dipersatukan oleh norma-norma dan nilai-nilai budaya yang sama, yang pada dasarnya berakar pada hubungan mendalam dengan alam dan tradisi leluhur. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, poin 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa berfungsi sebagai sarana untuk

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Keuangan, Loc.Cit.

mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ini dicapai dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran, serta mengoptimalkan sumber daya melalui perumusan kebijakan, program kegiatan, dan dukungan yang selaras dengan isu-isu inti dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.<sup>70</sup> Otonomi komunitas desa mewakili skenario di mana komunitas memiliki kapasitas untuk berpikir kritis, kemudian membuat keputusan dan melaksanakan tindakan yang dianggap bermanfaat untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan keterampilan dan kekuatan yang melekat pada komunitas itu sendiri.

Kemampuan yang melekat di sebuah desa dapat dibudidayakan untuk bertahan, mewakili potensi lokal yang dapat diubah menjadi manfaat nyata bagi komunitas. Potensi sebuah desa lokal mencakup kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soetomo berpendapat bahwa ada setidaknya tiga elemen penting yang diperlukan untuk identifikasi potensi lokal, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Mengakui kebutuhan yang berkembang dari komunitas yang secara berkala mengalami perkembangan dan transformasi sebagai respons terhadap perubahan dan kemajuan masyarakat. Kemampuan untuk membedakan kebutuhan mencerminkan kemampuan komunitas untuk membandingkan keadaan saat ini dengan cita-cita masyarakat yang diinginkan.
- 2) Identifikasi sumber daya prospektif dan peluang yang berkembang. Dalam ketidakhadiran kegiatan-kegiatan ini, baik sumber daya potensial maupun yang sudah ada akan tetap tidak aktif, gagal diaktualisasikan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan identifikasi harus dilakukan sebagai aspek fundamental dalam memahami prinsip memprioritaskan potensi dan sumber daya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini penting untuk menilai potensi dan sumber daya komprehensif yang kami miliki, mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Pentingnya sumber

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun.2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

<sup>71</sup> Soetomo. 2014. Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar). Hal. 118-119.

daya sosial setara dengan sumber daya lainnya, menyoroti peran kritis mereka dalam berbagai konteks.

- 3) Usaha dan ketekunan yang terlibat dalam menemukan metode yang lebih menguntungkan untuk memanfaatkan kemampuan dan aset yang ada. Melalui mekanisme pembelajaran sosial dan adaptasi terhadap lingkungan mereka, masyarakat akan menemukan metode dan wawasan mengenai pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Evolusi komunitas desa, yang didorong oleh dinamika intrinsik, merupakan proses transformasi yang bergantung pada energi yang melekat dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Usaha untuk mengidentifikasi metode yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang ada melalui pembelajaran sosial dan adaptasi terhadap lingkungan akan memungkinkan komunitas untuk menemukan cara dan wawasan inovatif mengenai pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat desa memerlukan pemanfaatan potensi lokal yang efektif, mencakup sumber daya manusia dan aset alam. Potensi lokal yang diwakili oleh sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat desa harus menjadi titik fokus pembangunan, yang disesuaikan dengan tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas-komunitas ini. Secara bersamaan, sumber daya alam berfungsi sebagai bentuk kekayaan yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk desa.

Dengan cara yang mirip dengan komunitas desa, komunitas desa tradisional ditandai oleh latar belakang sejarah yang luas dan kekayaan tradisi serta nilai-nilai yang dihormati yang diturunkan dari generasi ke generasi. Komunitas desa tradisional memiliki kerangka sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, dan secara inheren terhubung dengan lingkungan alam yang mengelilinginya. Komunitas desa tradisional menjaga hubungan yang mendalam dengan tanah adat, yang tidak hanya

berfungsi sebagai sarana penghidupan tetapi juga sebagai representasi identitas dan warisan leluhur. Mirip dengan komunitas adat Baduy, mereka terus dengan kuat memeluk nilai-nilai budaya yang berpusat pada kerja sama mutual dan keyakinan mendalam terhadap pengaruh alam dan roh leluhur, yang secara signifikan membentuk kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat adat Baduy memiliki pantangan yang ketat terhadap penggunaan teknologi modern, penerimaan anggaran pemerintah dan barang-barang yang dianggap tidak sesuai dengan budaya mereka seperti tidak diperbolehkannya menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat karena dinilai akan menimbulkan sifat materialistis dan menghilangkan budaya gotong royong yang telah mengakar. Perekonomian masyarakat Baduy sebagian besar bergantung pada pertanian, terutama penanaman padi, sayur-sayuran, dan tanaman obat. Oleh karena itu, meskipun masyarakat adat Baduy tidak menerima anggaran yang telah ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah, masyarakat adat Baduy masih meyakini bahwa mereka tetap dapat hidup sejahtera sesuai kebutuhan dengan adanya memanfaatkan potensi hasil dari kekayaan alam lingkungan desa adatnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagaimana:

1. Pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi masyarakat adat Baduy adalah Pu'un, yang dipilih berdasarkan silsilah garis keturunan sebagai seseorang yang menerapkan hukum adat. Sedangkan dalam struktur organisasi pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut Jaro Pamarentah. Jaro ini diangkat dan ditunjuk langsung oleh pemerintah dengan persetujuan Puun, sedangkan Puun dipilih melalui musyawarah adat yang dilakukan oleh para tokoh adat. Secara administratif kekuasaan kepala desa lebih tinggi dibanding dengan Pu'un, namun apabila secara adat maka jabatan kepala desa berada di bawah kekuasaan Pu'un. Perbedaan yang ada dipengaruhi oleh dasar hukum berbeda yang kemudian diterapkan dalam berbagai jenis pemerintahan, dimana desa adat hanya mengikuti hukum adat yang berlaku di dalamnya sepanjang tidak berlawanan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga secara struktur, Adat Baduy memenuhi syarat sebagai penerima dana desa.

Ciptagelar merupakan kasepuhan yang terletak di wilayah administrasi desa Sirnaresmi. Kepemimpinan desa Sirnaresmi dijalankan oleh kepala desa yang diutus melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Hubungan pemerintahan desa Sirnaresmi dengan pemerintah berjalan seperti desa administrasi lainnya

yang bertanggungjawab dan menjalankan program pemerintah. Desa Sirnaresmi memiliki kampung adat yang disebut kasepuhan. Kasepuhan inilah yang menerapkan kewenangan terhadap hak ulayat serta memiliki aturan dalam menjalankan kehidupannya sesuai kepercayaan leluhur terdahulu. Kasepuhan diperintah dan dipimpin oleh seorang sesepuh adat bergelar **abah**. Pemerintahan adat kasepuhan dilengkapi dengan kelembagaan adat yang disebut rorokan. Jabatan **abah** dan ketua rorokan bersifat waris atau turun temurun, sehingga sistem pemerintahan adat kasepuhan berdasarkan keturunan. Seseorang yang bisa menjabat sebagai abah di kasepuhan, adalah seseorang yang memiliki garis keturunan murni dengan pendiri pemukiman adat. Berdasarkan struktur pemerintahan ini, maka Kasepuhan Ciptagelar tidak mendapat dana desa secara langsung, karena pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa Sirnaresmi.

2. Pengelolaan dana Desa Kanekes yang merupakan representasi dari masyarakat adat suku Baduy berdasarkan asas pengelolaan dana desa seperti yang tertuang dalam Kemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran. Dan pengelola dana desa dikelola oleh kepala desa Kanekes. Namun demikian, dengan pertimbangan menjaga amanat dari leluhur dan falsafah yang dipegang masyarakat adat suku Baduy, maka dana desa yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat adat suku Baduy, oleh karena itu, kepala desa Kanekes tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah.

Kasepuhan Ciptagelar yang secara struktur merupakan bagian dari Desa Sirnaresmi, tidak mendapatkan dana desa secara langsung untuk dikelola, hal ini dikarenakan Kasepuhan Ciptagelar adalah masyarakat adat yang tidak memiliki hubungan langsung kepada pemerintah, sehingga Kasepuhan Ciptagelar di dalam pengelolaan dana masyarakat adatnya secara mandiri. Adapun pengelolaan dana kasepuhan dikelola oleh salah satu dari tujuh rorokan yaitu rorokan pemakayaan yang bertugas untuk mengelola dana masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Oleh karena itu tidak ada tanggung jawab yang harus diberikan kepada pemerintah adat Ciptagelar tentang pengelolaan dana desanya.

## **B. Saran**

1. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, alokasi dana desa Kanekes, sebaiknya diberikan untuk Pendidikan, baik pendidikan formal yang diberikan kepada anak-anak masyarakat adat Baduy maupun pendidikan non formal kepada kepala keluarga agar sumber daya manusia masyarakat adat suku Baduy dapat meningkat.
2. Alokasi dana desa dapat juga diberikan sebagai modal bagi masyarakat adat suku Baduy agar perekonomian masyarakat suku Baduy dapat meningkat, mengingat banyaknya minat pendatang yang ingin mengetahui kehidupan masyarakat adat suku Baduy yang unik ditengah masyarakat yang modern yang terus berkembang.
3. Kasepuhan Ciptagelar dapat mengajukan diri sebagai Desa Adat dimana masyarakat adat dapat menjadi desa adat dengan memerhatikan ketentuan-

ketentuan yang ada seperti kelompok masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara nyata masih terjaga, baik secara teritorial, geneologis maupun fungsional dan kesatuan masyarakat adatnya beserta hak tradisionalnya sejalan dengan perkembangan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Pengajuan Kasepuhan Ciptagelar sebagai desa adat, dengan demikian dapat mengelola sendiri dana desanya tanpa menunggu pemberian dari desa sinararesmi. Sehingga Kasepuhan Ciptagelar sebagai desa terbuka menerima modernisasi, dapat lebih maju lagi karena mendapat alokasi dana desa secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. JURNAL

- Benedict Kingsbury. 1998. "Indigenous peoples" in international law: constructivist approach to the Asian controversy, the American Journal of International Law Vol. 92: 414-457.
- Dachlan, Moch.Ali B. 2019. "Kehidupan Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes Banten". Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol.7 Nomor 2.
- Dodik Murdiyanto. 2019. "Konsep Hidup Dalam Leksikon Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi (Kajian Etnolinguistik)". Jurnal LoA Volume 14 Nomor 2.
- Nur Aida. 2024. "Persepsi Perempuan Masyarakat Baduy Luar Terhadap UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal Iblam Law Review Volume 4 Nomor 1.
- Rashwet Shrinkhal. 2014. "Problems in defining indigenous peoples under international law". Chotanagpur Law Journal Vol 7: 187-195.
- Retno Untari. 2020. "Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten". Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Volume 1 Nomor 2.
- Safitri, Elva & Kosasih, Dede & Hendrayana, Dian. 2024. "Rorokan Adat Struktur Kemasyarakatan Tradisional Di Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi (Kajian Etnografi)". Jaladri : Jurnal Ilmiah Program Studi Bahasa Sunda Volume 10 Nomor 1
- Turnadi, Wibowo, T. 2020. "Aliran Utilitarianisme". Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 1.
- Yogi Pranowo. 2020. "Prinsip Utilitarianisme Sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat". Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Volume 26, Nomor 2.

### B. BUKU

- Abdul Manan. Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2016.

AMAN. Mengenal Lebih dekat AMAN (Draft Final), Jakarta. 2001.

Ani Sri Rahayu. Pengantar Pemerintahan Daerah. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

B. Ter Haar. Adat law in Indonesia. Jakarta : Bhratara. 1962.

B. Ter Haar. Asas-asas dan susunan hukum adat. Terjemahan K.N. Soebakti Pusponoto. Jakarta: Pradnja Paramita. 1962.

Dadang Juliantara. Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. Naskah Akademik RUU Desa. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2007.

Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Rancangan-Undang Undang Tentang Desa. Jakarta. 2017.

Dr. Ayatullah Humaeni, M.A Dr. Helmy F.B Ulumi, M.Hum., dkk. Budaya Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Jawa Barat. Serang: Tim Peneliti Laboratorium Bantenologi Laboratorium Bantenologi.2018.

Eko Sutoro. Desentralisasi dan Demokrasi Desa, Makalah disampaikan dalam Konsultasi Publik Revisi UU Nomor 22 Tahun 1999. Sumatera Utara: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta, Bitra Indonesia Medan, dan Pusaka Indonesia, 2003.

Eko Sutoro. Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowermen. 2008.

Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

H.A.W. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

HAW Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Idonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bengkulu: Rajawali Pers. 2013.

Hazairin. Demokrasi Pancasila. Jakarta: Tintamas. 1970.

- Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju. 2003.
- Iman Sudiyat et al.. Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 1978.
- Ki Ugis Suganda. Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar: Membangun Posisi Tawar Hak Atas Hutan Adat. Down To Earth. 2009.
- Mangunhardjana. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Mochtar, Zinal Arifin dan Hiariei, Eddy O.S. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, teori. Asas, dan Filsafat Hukum. Pertama. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Muhammad, Bushar. Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Ketiga Jakarta: Prdanya Paramita, 1981.
- Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H. Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. 2004.
- R. Bintarto. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta : Ghalia Indonesia.1989.
- R.Bintarto. Desa Kota dan Permasalahannya. Bandung : Alumni, 2010.
- Safitri, Myrna A. dan Uliyah, Luluk. Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Epistema Institute. 2014.
- Saleh, Yoseph Iskandar Danasasmita. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa Barat. Jilid Ketiga. 1984.
- Samosir, D. 2013. Hukum adat Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sandel, M. Justice: Apa Hal yang Benar untuk Dilakukan?. New York: Farrar, Straus dan Giroux., 2009.
- Simon Thompson, Teori Pengakuan Politik: Pengantar Kritis. Cambridge: Pers Politik, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soetomo. Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2014.

Suryaningrat, Bayu. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta : Rineka Cipta. 1992.

Tim Mulgan,. Utilitarianisme. New York: Pers Universitas Cambridge, 2020.

### **C. PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

### **D. INTERNET**

"<https://bussiness-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>" n.d.

"[https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desajenis-desa](https://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desajenis-desa)"

"[https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/keuangan-desadanaset-desa/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan-desadanaset-desa/)" n.d.

"<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/14/numoio334-skb-tiga-menteri-selesaipenyaluran-dana-desabisa-dipercepat>"

"<http://www.koran-sindo.com/read/1041996/149/dana-desamacet-di-kabupatenkota-1441681360>"

"<https://desamind.id/2021/11/18/desa-kanekes-desasuku-Baduy-penjaga-keselarasan-tradisi-dan-alam/>"

“<https://gtma.jayapurakab.go.id/articles/read/48>”

“<https://nasional.tempo.co/read/1175712/masyarakat-adat-baduy-tolak-dana-desar-p-25-miliar>”

“<https://news.detik.com/berita/d-4429267/baduy-tolak-dana-desar-p-2-5-m-pemkab-lebak-minta-saran-kemendes>”

“<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214114738-20-369209/masyarakat-adat-Baduy-tolak-dana-desar-jokowi-rp25-miliar>”

“<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/desa-adat-dan-komunitas-budaya-direvitalisasi>” n.d.

“<http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2>”

“<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr592457650/dikenal-dengan-2-kelompok-ternyata-suku-Baduy-terbagi-3-begini-bedanya?page=all>”